



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

P.I, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 03 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengelola Lembaga Anak tempat tinggal di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

P.II, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Klaten, 21 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Satrata I, pekerjaan Pengajar Lembaga anak, tempat tinggal di Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,

Calon suami anak Para Pemohon, calon mertua anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:



-----, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 31 Desember 2005, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan calon suaminya -----, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 01 Januari 2004, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK pekerjaan Karyawan Resort, tempat tinggal di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: ----- tertanggal 28 Agustus 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak tahun 2021 hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya hingga anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 10 Minggu oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja Karyawan resort dengan penghasilan tetap setiap hari/bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (-----) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (-----) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua (Para Pemohon), anak (Yang dimintakan dispensasi kawin), calon mempelai laki-laki serta orang tua/wali calon mempelai pria, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Belum sdirinyapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosdirinyal dan psikologis bagi anak;
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan berupa pernyataan yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Para Pemohon menerima segala konsekuensi ataupun resiko yang timbul berkaitan dengan pernikahan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama -----, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan calon suami yang bernama -----, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa dirinya sudah kenal dan berpacaran dengan ----- sejak tahun 2021;
- Bahwa dirinya dan calon suami ingin segera dinikahkan karena hubungannya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri akibatnya sekarang dirinya hamil 10 minggu;
- Bahwa dirinya dengan calon suami adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa dirinya tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan laki-laki lain kecuali hanya dengan calon suami ;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh kedua orang tua -----, dan pihak keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suami jejak;
- Bahwa pendidikan terakhirnya tamat SLTA dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang isteri yang baik dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga dengan baik;

Hal 4 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa tidak ada yang mengintimidasi atau memaksa dirinya untuk menikah, dirinya ingin menikah atas dasar sukarela dan saling mencintai dengan -----;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama -----, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon bernama ----- sejak tahun 2021;
- Bahwa dirinya saat ini sudah berumur 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan cinta antara dirinya dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat awal sejak berkenalan, sudah sering pergi bersama dan bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 10 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain serta ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga nanti sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya sekarang ini berstatus jejaka, belum pernah terikat dengan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa belum pernah melamar wanita lain untuk dirinya, kecuali hanya meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya sudah diterima dengan baik;
- Bahwa pendidikan terakhirnya tamat SMK dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena fokus dengan pekerjaan saat ini sebagai karyawan resort dengan gaji Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Hal 5 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sangat yakin dengan penghasilannya dalam mencukupi dan menafkahi keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya akan menikahi anaknya Para Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon mempelai laki-laki yang bernama ----- (ayah) dan ----- (ibu), selanjutnya kedua orang tua calon mempelai laki-laki tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari -----, calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama ----- dengan -----, namun umur anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tersebut, keduanya sudah menjalin cinta yang sudah sangat dekat, telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 10 minggu dan sebagai orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudhorat jika anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan anaknya Jejaka;
- Bahwa sebagai orang tua kandung calon mempelai laki-laki (-----) telah melamar anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, tidak sedang dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan ----- dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan Resort dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan jika anak Para Pemohon dan anaknya sudah menikah nanti, sebagai orang tua kandung calon mempelai laki-laki, menyatakan dengan sungguh-sungguh

Hal 6 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK ----- tanggal 2 Nopember 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK ----- tanggal 23 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK ----- tanggal 15 Maret 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK ----- tanggal 16 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: ----- tanggal 29 September 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5);

Hal 7 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor ----- tertanggal 9 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 25 Pebruari 2006 atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 31 Mei 2004 atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama ----- Tanggal 20 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA -----, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama -----Tanggal 10 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala -----, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Nomor : ----- tertanggal 28 Agustus 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ----- Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal 8 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Ngemplak II, Kabupaten Sleman bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ----- Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Ngemplak II, Kabupaten Sleman bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosa Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2024 atas nama ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Ngemplak II, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-14);

B. Bukti Saksi;

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama ----- akan dinikahkan dengan seorang pria bernama -----;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 8 bulan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya sudah berumur 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya, sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah sedang melanjutkan ke Perguruan Tinggi;

Hal 9 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
 - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik telah dewasa dan sehat;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun bahkan calon mempelai laki-laki ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh dan kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu dari calon mertua anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama ----- akan dinikahkan dengan seorang pria bernama -----;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 8 bulan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun 7 bulan;

Hal 10 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya, sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah sedang melanjutkan ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara fisik telah dewasa dan sehat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun bahkan calon mempelai laki-laki ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh dan kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 11 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usianya batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan Ibu (dalam hal ini Para Pemohon), calon isteri, calon suami dan orangtua, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019

Hal 12 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama -----;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusdirinya 16 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA dan sekarang melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi sedangkan calon mempelai laki-laki telah tamat SMK (pendidikan dasar 12 tahun) dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan resort dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa selain atas keinginan kedua calon mempelai untuk menikah, Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki juga sudah bertekad untuk menikahkan anaknya untuk menghindari kemudharatan, dan siap menanggung segala konsekwensi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Hal 13 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sendiri dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.14, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.14, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktdirinyan, sehingga bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktdirinyan yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal 14 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 September 2002;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri Pemohon I sedangkan ----- sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan ----- memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan orang tua kandung sehingga Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama ----- yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 31 Desember 2005, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 8 bulan /belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama -----/calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama -----/calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 1 Januari 2004 berarti saat ini berumur 20 tahun 7 bulan, sehingga telah cukup umur baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usdirinya minimal untuk menikah ;

Hal 15 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan anak Para Pemohon telah Lulus dari SMAN 1 Ngemplak Kabupaten Sleman pada awal tahun 2024, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari SMA dan telah memenuhi kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan calon suami anak Para Pemohon telah Lulus dari SMKN 1 Cangkringan Kabupaten Sleman pada tahun 2022, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari SMK dan telah memenuhi kewajiban belajar 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai P.14 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik

Hal 16 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan saat ini calon mempelai perempuan dinyatakan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksidirinyan. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan ----- yang sudah sangat dekat, kedua calon mempelai sering pergi bersama dan dalam pengakuannya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA sedangkan calon mempelai pria telah tamat SMK atau pendidikan dasar 12 tahun dan bekerja sebagai Karyawan Resort, rencana perkawinan ini tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun, kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat dan bersedia memenuhi kebutuhan kedua calon mempelai serta kebutuhan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan kelak,

Hal 17 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ----- dengan -----, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa hubungan antara ----- dengan ----- sudah sangat dekat, sudah melakukan hubungan badan dan bahkan anak para Pemohon sudah hamil 10 minggu;
- Bahwa ----- dengan -----, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa ----- baru berusia 18 tahun 8 bulan, dan ----- berusdirinya 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan dipergurua tinggi sedangkan ----- tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai Karyawan Resort dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ----- dengan -----, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal 18 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap menerima segala konsekuensi dari pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 2103 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Para Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat, tidak bisa berpisah dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan

Hal 19 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi dirinya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"wahai pemuda, sdriinyapa di antara kaldirinyan memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi sdriinyapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, akan tetapi kondisi calon mempelai saat ini dalam kondisi hamil selain itu Hakim juga menyampaikan terkait dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

Hal 20 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan dirinya belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usianya perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usianya tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan resort dengan gaji Rp2.0000.000,- (dua juta rupiah) perbulan serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dan berkomitmen untuk memberikan bantuan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah sampai kedua calon mempelai bisa mandiri. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendiridirinyan ddirinyantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu

Hal 21 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurndirinyanya. Dan Allah Maha Luas pemberdirinyannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog terkait dampak perkawinan di bawah umur yang kemudian oleh psikolog tersebut telah memberikan rekomendasi yang menyatakan layak menikah dengan catatan anak Para Pemohon harus ditambah pemahaman tentang peran sebagai seorang istri, cara mengasuh anak, bagaimana mengelola keuangan dan pengendalian emosi, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa kondisi anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya saat ini disalah satu perguruan tinggi swasta dan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga, jika tidak segera dinikahkan malah akan mendatangkan mudhorat dan bukti P.14 membuktikan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat dengan terbuhtinya calon mempelai telah hamil;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon lulus SMA dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, dengan demikian anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar 12 tahun telah terpenuhi dan bahkan tetap melanjutkan pendidikannya diperguruan tinggi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang

Hal 22 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan digma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon mempelai laki-laki bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak yang didukung oleh kedua orang tua masing-masing calon mempelai sebagaimana pengakuan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogyanya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah sangat mencintai calon suaminya, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan

Hal 23 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan keduanya yang telah melakukan perbuatan dosa, dan rencana pernikahan bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain dirinya telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama ----- tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama -----, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitem Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 24 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh H. Sulaiman, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh Nanik Najemi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Nanik Najemi'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
PNBP Panggilan I P	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal 25 dari 25 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)